



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI DARI  
KELUARGA TIDAK MAMPU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar dengan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;
  - b. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan berdaya guna perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Tegal dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6398 ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi khusus Bidang Pendidikan SD/SDLB, SMP/SMP LB Negeri/Swasta ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2007 Nomor 13 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92) ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Tegal sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selaku institusi pelaksana pengguna anggaran/barang yang membidangi retribusi.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jalur pendidikan adalah wahana pendidikan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Siswa adalah siswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dan bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
11. Siswa Berprestasi adalah siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik.

12. Siswa Tidak Mampu adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga Tidak Mampu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan.
14. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang diraih dalam bidang pendidikan baik akademik maupun non akademik.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menjadi dasar hukum penyediaan bea siswa bagi siswa tidak mampu pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi khususnya yang termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu.

## **BAB III**

### **KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA**

#### **Pasal 4**

- (1) Kriteria penerima beasiswa adalah sebagai berikut :
  - a. Merupakan siswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu; dan
  - b. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah.
- (2) Siswa yang berprestasi dari keluarga Tidak Mampu dapat mengajukan surat permohonan beasiswa melalui sekolah dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. pemohon adalah warga Kabupaten Tegal dan diutamakan dari keluarga Tidak Mampu yang dibuktikan dengan Kartu Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
  - b. foto copy Kartu Keluarga (KK) ;
  - c. fotocopy raport terakhir bagi 10 ( sepuluh ) siswa terbaik dalam kelas dibuktikan dengan surat keterangan dari Sekolah; dan atau
  - d. foto copy bukti piagam penghargaan kejuaraan ( juara I, II, dan III baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun ditingkat nasional ) yang pernah dicapai pada 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. pernyataan belum menerima beasiswa dari Pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah,
  - f. daftar permohonan diusulkan oleh Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA**

**Pasal 5**

- (1) Kepala SD, SMP wajib mengajukan permohonan usulan pemberian beasiswa yang ditujukan kepada Dinas.
- (2) Data beasiswa yang diajukan selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi dari Dinas.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan dasar penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu.
- (4) Lokasi dan Alokasi Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyaluran dana beasiswa dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pencairan dana beasiswa dilaksanakan melalui Bank yang ditunjuk oleh Dinas melalui system virtual account kepada penerima beasiswa.

**BAB VII**  
**BESARAN DANA BEASISWA**

**Pasal 8**

- (1) Dana Beasiswa yang diberikan besarnya sebagai berikut :
  - a. siswa Sekolah Dasar sebesar Rp. 450.000,00/tahun ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) per tahun ; dan
  - b. siswa Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 600.000,00/tahun ( enam ratus ribu rupiah ) per tahun.
- c. Anggaran untuk pemberian beasiswa siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**

**Pasal 10**

Dinas bertanggungjawab dalam pengelolaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 6 Pebruari 2020

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 6 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 10